

## FASAKH DAN KHULU' SEBAGAI SOLUSI HUKUM ATAS PERNIKAHAN PAKSA: ANALISIS NORMATIF-USHULI DAN RELEVANSINYA DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA

\*Muhammad Verdy Ardiansyah, Muhsan Syarafuddin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

\*Email: [ardianverdy58@gmail.com](mailto:ardianverdy58@gmail.com)

### *Abstract*

This study examines the relevance of fasakh and khulu' as legal solutions to forced marriage through normative-ushuli analysis and its relevance in the practice of religious justice in Indonesia. The method used is qualitative through literature study in normative legal research with legislative, conceptual, case, and *uṣūl al-fiqh* approaches. The analysis is carried out through the stages of problem description, legal classification, 'illat verification, and legal determination. Data sources include the Qur'an, hadith, ijma', laws and regulations, classical and contemporary fiqh literature, works of salaf scholars, academic books, journal articles, legal dictionaries, encyclopedias, and credible online sources. The results of the study show that forced marriage is a defective contract because the element of willingness is not fulfilled, so it is included in the category of the *fāsid* contract. Fasakh and khulu' proved to be relevant as instruments of its solution. Fasakh can be filed to cancel the contract due to coercion, while khulu' gives the wife the right to apply for a marriage termination through the court by giving a reward (*'iwadh*) without waiting for the husband's talaq. Both have a strong shari'i basis through the Qur'an, hadith, ijma' ulama, and fiqh rules such as *lā ḍarar wa lā ḍirār* and *ad-dhararu yuzāl*, and are strengthened by the positive legal provisions that apply in Indonesia. Thus, the novelty of this research lies in the integration of the analysis of *uṣūl al-fiqh* and Indonesian positive law in the settlement of forced marriage.

**Keywords:** fasakh; khulu'; forced marriage; *uṣūl al-fiqh*; Indonesian religious courts

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji relevansi fasakh dan khulu' sebagai solusi hukum atas pernikahan paksa melalui analisis normatif-ushuli dan relevansinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi pustaka dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Analisis dilakukan melalui tahapan penggambaran masalah, klasifikasi hukum, verifikasi 'illat, dan penetapan hukum. Sumber data mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik dan kontemporer, karya ulama salaf, buku akademik, artikel jurnal, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan paksa merupakan akad cacat karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan, sehingga termasuk dalam kategori akad *fāsid*. Fasakh dan khulu' terbukti relevan sebagai instrumen penyelesaiannya. Fasakh dapat diajukan untuk membatalkan akad karena paksaan, sedangkan khulu' memberi hak istri mengajukan pemutusan perkawinan melalui pengadilan dengan memberikan imbalan (*'iwadh*) tanpa menunggu talak suami. Keduanya memiliki dasar syar'i yang kuat melalui Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan kaidah fikih seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* serta *ad-dhararu yuzāl*, dan diperkuat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis *uṣūl al-fiqh* dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian pernikahan paksa.

**Kata kunci:** fasakh; khulu'; pernikahan paksa; *uṣūl al-fiqh*; peradilan agama Indonesia

## PENDAHULUAN

Setiap individu mendambakan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan secara lahiriyah saja, akan tetapi juga komitmen secara batin untuk saling mengasihi dan menyayangi antar keduanya. Dalam Islam pernikahan itu dipandang sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat)

Oleh karena itu keharmonisan dan keberlangsungan dalam pernikahan adalah salah satu indikator penting untuk menggapai pernikahan yang hakiki.

Salah satu unsur penting untuk menggapai pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, keridhaan merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

لَا تُنكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa adanya keputusan tegas darinya, begitu pula seorang gadis perawan yang harus dimintai persetujuannya. Saat para sahabat menanyakan bentuk izin dari seorang gadis, beliau menjelaskan bahwa sikap diamnya merupakan indikasi dari kerelaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Bukhārī, 2017) (Muslim, 2014)

Hadis ini menunjukkan bahwa izin dari pihak wanita merupakan suatu hal yang wajib dalam pernikahan, sehingga tidak diperbolehkan menikahkannya tanpa persetujuannya, baik dia perawan maupun janda; karena salah satu syarat pernikahan adalah kerelaan, sehingga haruslah suami dan wanita sama-sama ridha. (Binbaz.org.sa, n.d.)

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa berdasarkan instruksi Rasulullah ﷺ, persetujuan pihak perempuan merupakan prasyarat mutlak dalam pernikahan. Tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk memaksakan perkawinan jika perempuan tersebut menyatakan keberatan. Meskipun otoritas ayah berlaku pada anak perempuan yang belum baligh, namun bagi wanita dewasa maupun janda, konsensus ulama (ijma’) mewajibkan adanya izin dari mereka. Lebih lanjut, bagi gadis yang telah mencapai usia baligh, pihak selain ayah dan kakek sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menikahkannya tanpa restu yang bersangkutan. (Taymiyyah, 1998)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah perkawinan wajib berlandaskan pada kesepakatan kedua belah pihak. Bagi calon mempelai wanita, persetujuan tersebut dapat disampaikan secara eksplisit melalui ucapan, tulisan, maupun simbol tertentu. Selain itu, sikap diam juga dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan sejauh tidak ada pernyataan penolakan yang tegas. (Kementerian Agama RI, 2018) (Indonesia, 1999)

Meskipun prinsip kerelaan ini telah ditegaskan baik dalam ajaran Islam maupun regulasi positif seperti KHI, akan tetapi praktek yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan lurus dengan ketentuan tersebut. Masih terdapat kesenjangan antara norma dan

praktik, di mana sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip *ridha* sebagai syarat sah pernikahan.

Pernikahan paksa masih menjadi fenomena yang masih berlangsung di masyarakat Indonesia, yang dialami oleh anak-anak, remaja, maupun perempuan dewasa. Tekanan keluarga dan budaya kerap membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Bahkan dalam beberapa kasus hukum, seorang wali masih dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, suatu praktik yang kini banyak dipertanyakan dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan hak. Kondisi ini diperkuat oleh data putusan Mahkamah Agung selama periode 2018–2022 yang menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan, di mana 119 di antaranya diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama. Sementara itu, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya kenaikan hingga 300 persen atas kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus pernikahan anak. (Wardah, 2023)

Kondisi tersebut menegaskan perlunya pengkajian ulang terhadap instrumen hukum yang telah tersedia dalam hukum keluarga Islam, khususnya melalui pendekatan normatif-ushuli yang dikaitkan dengan praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam hukum keluarga Islam sejatinya telah menyediakan instrumen penyelesaian yang dapat menjadi solusi, yaitu *fasakh* dan *khulu'*, sebagai jalan keluar dari pernikahan paksa. Sayangnya, pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap mekanisme ini masih minim, sehingga penggunaannya belum optimal sebagai perlindungan hak perempuan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sinta Asmara, minimnya pemahaman serta kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Dalam konteks cerai talak, regulasi yang ada belum mengatur secara eksplisit mengenai langkah hukum yang bisa ditempuh termohon apabila penetapan ikrar talak telah kedaluwarsa atau gugur. Kondisi yang menggantung ini memaksa termohon untuk mengambil inisiatif mengajukan gugatan cerai demi memperoleh kepastian status perkawinan. Namun, implikasi dari tindakan ini sering kali berujung pada ketidakjelasan pemenuhan hak-hak nafkah istri yang sebelumnya telah tercantum dalam petitum cerai talak pemohon. (Asmara, 2022)

Berdasarkan realitas tersebut, dapat digambarkan bahwa pernikahan paksa merupakan persoalan hukum keluarga yang menimbulkan kemudharatan bagi pihak perempuan karena hilangnya unsur kerelaan (*ridha*), yang menimbulkan pertanyaan hukum: apakah akad tersebut sah menurut syariat, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya melalui pendekatan normatif-ushuli dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Sejumlah kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami tema yang berkaitan dengan penelitian ini. (Nasoha et al., 2023) telah mengkaji kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak negatif, serta status hukumnya, namun belum menyentuh pembahasan mengenai instrumen hukum penyelesaiannya. Sementara itu, (Hadi et al., 2022) mengkaji implikasi hukum khulu' menurut empat mazhab fikih secara komparatif yang mencakup kedudukan khulu', masa iddah, dan hak rujuk, namun tidak mengaitkannya secara khusus dengan konteks pernikahan paksa. Adapun (Hafidha, 2023) mengkaji pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa melalui studi putusan Pengadilan Agama Klaten, akan tetapi kajiannya terbatas pada analisis kasuistik fasakh semata tanpa membahas khulu' sebagai alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh.

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang belum terjawab secara memadai, yakni belum adanya kajian yang secara integratif membahas fasakh dan khulu' sebagai dua instrumen hukum yang bersifat saling melengkapi dalam penyelesaian pernikahan paksa, khususnya dengan menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang sistematis dan dikaitkan secara langsung dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok sebagai berikut: pertama, bagaimana kedudukan hukum pernikahan paksa dalam perspektif hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana relevansi fasakh dan khulu' sebagai solusi hukum terhadap pernikahan paksa berdasarkan analisis normatif-ushuli dan praktik peradilan agama di Indonesia?

Karya ilmiah ini difokuskan pada pengkajian definisi dan kedudukan hukum fasakh serta khulu' sebagai solusi yuridis terhadap problematika perkawinan paksa di Indonesia. Penulis merujuk pada berbagai sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an dan Sunnah, peraturan perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ijtihad para ulama, serta praktik peradilan agama. Harapan besarnya adalah terciptanya solusi yang lebih humanis bagi perempuan sekaligus sebagai sarana edukasi publik guna meminimalisir pelanggaran hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif. Tujuannya adalah menelaah relevansi konsep fasakh dan khulu' sebagai solusi hukum terhadap praktik pernikahan paksa dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk

menelaah sumber-sumber hukum baik secara tekstual maupun kontekstual, serta mengaitkannya dengan praktik peradilan agama di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer, karya ulama, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan komparatif. Secara operasional, analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memaparkan, dan mensistematisasi konsep fasakh dan khulu' dari sumber-sumber hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun analisis komparatif dilakukan dengan cara menilai kesesuaian antara konsep fasakh dan khulu' dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia, serta mengaitkannya dengan putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pernikahan paksa.

Untuk memperkuat validitas, penelitian ini menerapkan kerangka metodologis *uṣūl al-fiqh* secara bertahap dan sistematis. Pertama, *taṣwīr al-mas'alah*, yaitu menggambarkan permasalahan pernikahan paksa secara faktual dan komprehensif. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memaparkan fenomena pernikahan paksa yang terjadi di Indonesia, mencakup faktor penyebab, dampak hukum, serta data pendukung yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan agama yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian sebelum dilakukan analisis hukum lebih lanjut.

Kedua, *takyīf al-fiqhī*, yaitu mengklasifikasikan pernikahan paksa ke dalam kategori hukum yang tepat berdasarkan dalil-dalil syar'i, termasuk menelaah khilaf *fuqaha'* mengenai status hukum pernikahan paksa dari berbagai mazhab.

Ketiga, *tahqīq al-manāṭ*, yaitu memverifikasi *'illat* hukum yang menjadi dasar penerapan fasakh dan khulu' dalam kasus pernikahan paksa. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi *'illat* utama dalam pernikahan paksa, yaitu ketiadaan unsur kerelaan (*ridha*) yang merupakan syarat sah akad nikah, kemudian menguji apakah *'illat* tersebut terpenuhi dalam kasus-kasus pernikahan paksa yang dikaji. Hasil verifikasi ini selanjutnya dijadikan dasar untuk menilai apakah fasakh dan khulu' dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian yang sah secara syar'i.

Keempat, *istinbāt al-hukm*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan hasil analisis tahapan sebelumnya. Tahapan ini dilakukan dengan cara merumuskan kesimpulan hukum mengenai relevansi fasakh dan khulu' sebagai solusi syar'i atas pernikahan paksa, yang kemudian diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia seperti KHI dan Undang-Undang Perkawinan, serta dikonfirmasi melalui putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan. Dengan demikian, penetapan hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, ridha atau kerelaan merupakan salah satu unsur esensial dalam akad nikah menurut jumhur ulama. Karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya kerelaan dari salah satu pihak termasuk dalam kategori *nikah bi al-ikrah*, yang oleh mayoritas fuqaha dipandang tidak sah atau dapat dibatalkan. (Nasoha et al., 2023)

### **Khilaf Fuqaha' Tentang Status Hukum Nikah Paksa.**

Berdasarkan tinjauan hukum dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, para fuqaha' telah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal mengenai izin pernikahan. Salah satunya adalah legitimasi ayah dalam menikahkan putri kecilnya secara independen. Sementara itu, perempuan yang sudah dewasa dan berstatus janda memiliki otonomi penuh dalam menentukan pilihan pernikahannya, di mana suara mereka menjadi syarat sah pernikahan meskipun al-Hasan al-Bashri memiliki pandangan berbeda yang dianggap tidak lazim. Selain itu, prinsip tidak adanya paksaan ini juga berlaku bagi wanita dewasa secara umum, di mana selain sosok ayah, tidak ada wali lain yang berhak memaksakan kehendak dalam pernikahan.

Adapun tentang apakah seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang telah baligh untuk menikah, para fuqaha' berbeda pendapat, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan mereka. (Rusyd, 2016)

Pandangan pertama menyatakan bahwa tidak boleh bagi seorang ayah memaksa anak gadisnya untuk menikah tanpa persetujuannya. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka akad tersebut berstatus mauquf, yaitu tertangguhkan sampai adanya persetujuan darinya jika ia menolak maka batal, dan apabila ia diam maka dianggap sebagai persetujuan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abu Hanifah, At-Tsauri, Al-Auza'i, dan sejumlah ahli fikih lainnya. (Al-'Ayni, 1998)

Dalil atau argumen dari pandangan ini adalah hadis yang berbunyi

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَكْرُ تَسْتَأْمِرُ)

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa perempuan berstatus janda lebih berhak menentukan keputusan atas dirinya daripada walinya, sementara perempuan yang masih perawan harus dimintakan izin sebelum dinikahkan.

(وَالْكَرُّ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا)

*Seorang ayah tidak diperkenankan menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuannya.*

Dan ini (lafaz tersebut) bersifat umum untuk setiap gadis. Maka seandainya ayah memiliki hak memaksa (*ijbār*), tentu permintaan izin itu tidak akan memiliki makna. (Rusyd, 2016)

Jadi pandangan yang pertama ini berargumen dengan keumuman lafaz dua hadis tersebut, yang tidak mengandung pembatasan pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, seorang ayah tidak memiliki hak *ijbar* secara mutlak, karena perintah meminta izin menunjukkan bahwa persetujuan perempuan memiliki kekuatan hukum yang esensial, bukan sekadar formalitas.

Pandangan kedua menyatakan bahwa seorang ayah berhak menikahkan gadisnya, baik masih kecil maupun telah baligh, meskipun tanpa persetujuannya, selama calon suami tersebut sekufu'. Dalam hal ini akad tetap sah dan mengikat. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanabilah dan yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni. (Qudāmah, 2013)

Dalil atau argumen dari pandangan ini adalah hadis yang berbunyi

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا)

*“Anak perempuan yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya)*

Dan hadis yang berbunyi

قال رسول ﷺ: (تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهِيَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا)

*“Seorang wanita yatim dimintai pertimbangan (dimintai izin/pendapat) terhadap dirinya, apabila ia diam maka hal itu adalah izinnya, dan apabila ia menolak maka tidak boleh memaksakannya”*

Dan yang dipahami dari dua hadis ini melalui dalil al-khiṭāb (mafhum mukhalafah) adalah bahwa perempuan yang memiliki ayah berbeda hukumnya dengan perempuan yatim. (Rusyd, 2016)

Maksud dari argumen ini adalah mereka menggunakan pendekatan dalil al-khiṭāb (mafhum mukhalafah) dengan memahami bahwa dua hadis di atas merupakan pembatasan hukum kepada orang yang tidak memiliki ayah (yatim). Dengan demikian, ayah dipandang memiliki otoritas *ijbar*.

Setelah menguraikan khilaf para fuqaha', Ibnu Rusyd cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan seorang ayah tidak dibenarkan memaksa putrinya yang masih gadis untuk menikah tanpa adanya persetujuan darinya. Ketentuan ini berpijak pada kaidah ushul fikih yang menegaskan bahwa makna umum suatu dalil memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dalil al-khiṭāb. Selain itu, prinsip-prinsip ushul fikih cenderung mengedepankan *ta'li'l* (pertimbangan rasional), yang menempatkan kerelaan perempuan sebagai elemen penting dalam sahnya akad pernikahan. (Rusyd, 2016)

Mencermati dua pandangan di atas secara kritis, pandangan pertama yang mensyaratkan kerelaan perempuan tidak hanya lebih kuat secara argumentasi dalil, tetapi juga lebih sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam hal menjaga jiwa dan kehormatan perempuan. Pandangan kedua yang membolehkan ijab meskipun dengan syarat kafa'ah, berpotensi menimbulkan mudharat yang justru bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam konteks sosial di Indonesia saat ini, perdebatan para fuqaha' di atas ternyata masih sangat relevan. Praktik pernikahan paksa nyatanya masih banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, tekanan keluarga, budaya, hingga anggapan bahwa wali berhak menentukan pasangan tanpa mempertimbangkan keinginan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan data putusan Mahkamah Agung periode 2018–2022 yang mencatat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan, serta kenaikan 300 persen kasus kawin paksa yang dicatat oleh Komnas Perempuan (Wardah, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa perdebatan fikih klasik ini bukan sekadar wacana teoritis, melainkan persoalan nyata yang membutuhkan solusi hukum yang konkret. Oleh karena itu, pandangan yang mensyaratkan kerelaan perempuan semakin penting untuk ditegakkan, sekaligus memperkuat urgensi fasakh dan khulu' sebagai solusi hukum yang relevan.

Hasil analisis terhadap khilaf para fuqaha' menunjukkan bahwa yang lebih kuat adalah pandangan yang mensyaratkan kerelaan perempuan dalam akad nikah. Berdasarkan hal tersebut, instrumen hukum seperti fasakh dan khulu' memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian terhadap akibat hukum dari akad yang tidak dilandasi kerelaan.

### **Fasakh Sebagai Solusi Hukum**

Secara etimologis, istilah fasakh berasal dari bahasa Arab, yakni “فسخ”, yang dalam makna kebahasaan mengandung arti membatalkan, memisahkan, menceraiberaikan, membelah, serta merusak atau menyebabkan kerusakan. Dalam beberapa penggunaan, kata tersebut juga dapat dipahami sebagai lemahnya akal atau kebodohan. (Munawwir, 1997)

Dalam literatur Arab, istilah fasakh juga dijelaskan secara bahasa sebagai pengurangan atau pemisahan. Sebagaimana disebutkan oleh Az Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*,

المراد بالفسخ هنا لغة: هو النقص أو التفريق

yang dimaksud dengan fasakh secara bahasa adalah kekurangan atau perpisahan. (Al-Zuhaili, 1997)

Sedangkan menurut terminologi fasakh adalah batalnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh adanya aib, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, atau dugaan

tidak terpenuhinya syarat yang dapat menimbulkan mudharat di kemudian hari.(Farisi, 2024)

### Dasar Hukum Fasakh menurut HKI

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dan mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka secara terhormat. Janganlah kalian mempertahankan mereka dengan tujuan menyakiti atau berbuat zalim. Siapa pun yang melakukan hal demikian, sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri." (QS.Al-Baqarah: 231)

Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa menahan istri tanpa disertai pemenuhan kewajiban, khususnya nafkah, merupakan bentuk ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Atas dasar itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa keadaan semacam ini dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan fasakh.(Anggraeni & Meilinda, 2024)

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa larangan menimbulkan mudharat dalam perkawinan menjadi dasar bahwa fasakh sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan mudharat atau kerugian tersebut.

Sejalan dengan prinsip dalam hadis, "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" yang menetapkan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan adanya perbuatan yang merusak diri sendiri (*dharar*) maupun tindakan balasan yang mengakibatkan bahaya bagi pihak lain (*dhirar*). Segala hal yang memicu kemudharatan harus dihilangkan.

Sebagai upaya menjaga kemaslahatan, fasakh ditetapkan untuk membentengi pasangan dari segala bentuk kemudharatan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Dalil hadis ini mempertegas bahwa keberadaan fasakh dimaksudkan sebagai solusi untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan serta mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu ikatan perkawinan memiliki peluang untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum. Ketentuan ini berlaku apabila ditemukan fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat gagal melengkapi atau memenuhi kriteria serta persyaratan administratif maupun substantif yang telah ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan. (Rayaguna, 2019)

Keselarasannya antara prinsip fasakh dengan hukum positif di Indonesia terlihat dalam Bab XI KHI. Di dalamnya, prosedur dan syarat pembatalan perkawinan dijelaskan secara eksplisit melalui tujuh pasal, yakni Pasal 70 sampai 76. Pengaturan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik bagi masyarakat Muslim terkait status pernikahan yang bermasalah. (Mu'ien Husni & Latief, 2022)

Uraian di atas menyimpulkan Fasakh berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan dengan memutuskan ikatan perkawinan ketika ditemukan unsur mudarat terhadap salah satu pihak. Dalam perspektif pernikahan paksa, absennya unsur kesukarelaan dikategorikan sebagai defisit kehendak. Hal ini tidak hanya memicu kemudharatan bagi individu, tetapi juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan esensi serta tujuan suci pernikahan yang direncanakan dalam syariat Islam.

#### **Analisis Yuridis terhadap Penerapan Fasakh dalam Putusan Pengadilan Agama**

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt merupakan salah satu contoh penerapan fasakh dalam kasus perkawinan yang mengandung unsur paksaan. Majelis hakim dalam putusannya menetapkan pembatalan ikatan perkawinan tersebut karena prosesi akad dilaksanakan dalam kondisi intimidasi keluarga dan adanya campur tangan pihak otoritas. Situasi ini dinilai telah menegasi prinsip kesukarelaan (*ridha*), yang secara legal-formal merupakan prasyarat mutlak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip al-ḍarar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan) dalam hukum keluarga Islam, yakni bahwa akad yang menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak dapat dibatalkan (di *fasakh*) demi menjaga keadilan dan kemaslahatan. (Hafidha, 2023)

Putusan serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena terbukti dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta selama persidangan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara paksaan, sehingga perkawinan dipandang mengandung cacat hukum. (Kurniawan Hidayat, 2021)

Apabila kedua putusan tersebut dikomparasikan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dicermati. Dari sisi persamaan, keduanya sama-sama menjadikan ketiadaan unsur kerelaan (*ridha*) sebagai alasan utama dikabulkannya permohonan fasakh, dan keduanya berpijak pada Pasal 72 KHI sebagai dasar hukum positifnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia secara konsisten menjadikan *ridha* sebagai tolok ukur utama dalam menilai keabsahan akad nikah. Dari sisi perbedaan, putusan PA Klaten menekankan faktor intimidasi keluarga dan campur tangan pihak otoritas sebagai bentuk paksaan, sedangkan putusan PA Selong menekankan bahwa permasalahan mendasar dalam perkara tersebut adalah kawin paksa yang dilakukan oleh pihak keluarga, di mana hakim menilai permohonan tersebut beralasan dan benar secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai.

Secara kritis, kedua putusan ini memperkuat argumentasi bahwa fasakh merupakan instrumen hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam membatalkan akad nikah yang tidak dilandasi kerelaan. Namun perlu dicatat bahwa penerapan fasakh dalam

kasus pernikahan paksa masih bergantung sepenuhnya pada kekuatan pembuktian di persidangan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak korban pernikahan paksa berada dalam tekanan keluarga yang membuat mereka kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup. Oleh karena itu, fasakh sebagai instrumen hukum perlu didukung oleh pemahaman masyarakat dan aparat hukum yang lebih baik agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pelindung hak perempuan.

### Relevansi Fasakh sebagai Solusi Hukum atas Pernikahan Paksa

Disebutkan dalam riwayat dari shohabiyyah Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyah Radhiallahu anha,

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

"...bahwa ayahnya telah menikahkannya dalam keadaan ia adalah seorang janda (pernah menikah sebelumnya), namun ia tidak menyukai pernikahan tersebut. Maka ia mendatangi Nabi Muhammad ﷺ, lalu beliau membatalkan (menolak) pernikahan tersebut." (HR. Bukhari) (Bukhārī, 2017)

Di dalam hadis ini Nabi ﷺ memberikan sebuah solusi hukum berupa pembatalan nikah bagi pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan. Di dalam hadis ini pula Rasulullah menegaskan bahwa kerelaan itu termasuk syarat sah dalam pernikahan, serta memberikan dasar yuridis bagi fasakh sebagai mekanisme penyelesaian dalam kasus pernikahan paksa.

Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Asybah An Nadzair*,

الضَّرَرُ يُزَالُ. وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ}

"Kemudaratan harus dihilangkan, dan Kaidah ini berlandaskan hadis Nabi ﷺ. Tidak boleh melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain." (As-Suyuthi, 1997)

Bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan yang menimbulkan mudarat wajib dihapuskan, termasuk dalam konteks akad perkawinan. Hal ini terlihat dalam ketentuan bahwa setiap bentuk paksaan, ancaman, atau kekhilafan dalam pelaksanaan perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan persetujuan calon mempelai, sehingga menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum. (Delfika Septianita, 2024)

Perspektif tersebut selaras dengan pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang menyatakan bahwa akad nikah yang mengabaikan restu dari perempuan yang berhak memberi izin (*al-mar'ah al-mu'tabar idznuha*) dianggap tidak memiliki legalitas hukum. Hal ini dikarenakan unsur kerelaan (*ridha*) merupakan elemen fundamental dalam keabsahan sebuah kontrak perkawinan. Imam Ahmad turut mempertegas bahwa apabila seorang wanita menolak pernikahan yang dipaksakan, maka otoritas peradilan memiliki wewenang untuk menganulirnya melalui mekanisme fasakh. Pandangan ini, yang juga didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam asy-Syafi'i, Abu 'Ubaid, dan Abu Tsaur, menempatkan fasakh sebagai sarana hukum dan keagamaan

untuk membatalkan perkawinan paksa guna menegakkan keadilan dan prinsip kerelaan. (Qudāmah, 2013)

Dalam penjelasannya di dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa setiap akad nikah yang telah disepakati sebagai akad yang rusak (*fasid*), maka pemisahan yang terjadi di dalamnya dikategorikan sebagai fasakh. (Al-Zuhaili, 1997) Pernikahan secara paksa tergolong sebagai pernikahan yang rusak karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan. Oleh karena itu fasakh dapat menjadi solusi hukum terhadap permasalahan ini.

Pandangan para ulama diatas juga sejalan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah adanya unsur ancaman atau paksaan terhadap salah satu pihak. Dalam konteks ini, pernikahan paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman karena menghilangkan unsur kerelaan (*tarāḍin*) yang menjadi syarat sah akad nikah. Dengan demikian, perkawinan yang berlangsung di bawah tekanan tidak memenuhi prinsip kebebasan kehendak sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam, maka dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 KHI.

Jadi dalam kasus pernikahan paksa, ketiadaan kerelaan dalam akad termasuk sebagai bentuk mudharat yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Prinsip bahwa setiap mudharat itu harus dihilangkan (*al-darar yuzal*) menjadi dasar bahwa pernikahan itu tidak dapat dibiarkan berlanjut. Oleh karena itu, fasakh relevan sebagai mekanisme pembatalan perkawinan demi terhindar dari mudharat yang ditimbulkan dari pernikahan paksa.

### **Khulu' Sebagai Solusi Hukum**

Setelah membahas fasakh sebagai mekanisme pembatalan akad nikah yang cacat karena paksaan, pembahasan berikut akan difokuskan pada khulu' sebagai instrumen hukum yang berbeda secara substantif. Perbedaan mendasar keduanya dalam konteks pernikahan paksa terletak pada mekanisme dan inisiatifnya fasakh bekerja dengan membatalkan akad yang sejak awal cacat karena ketiadaan kerelaan, sedangkan khulu' memberikan hak aktif kepada istri untuk memutus ikatan pernikahan melalui kompensasi (*'iwadh*) tanpa harus menunggu talak dari suami dan tanpa harus membuktikan cacatnya akad sejak awal. Dengan kata lain, apabila fasakh adalah jalan pembatalan, maka khulu' adalah jalan pembebasan keduanya sama-sama relevan sebagai solusi atas pernikahan paksa, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Penjelasan Abd Al-Rahman Al-Jaziri mengenai *khulu'* merujuk pada makna etimologis 'mencabut' atau 'melepaskan'. Secara filosofis, istilah ini dianalogikan dengan proses pelepasan pakaian dari raga. Dalam ranah hukum keluarga, penggunaan kata ini

menjadi simbol bagi inisiatif seorang istri untuk melepaskan status hukumnya dari ikatan pernikahan yang selama ini menyatukannya dengan suami. (Al-Jazīrī, 2003)

Sedangkan menurut Ibn Manzūr *Khala'a* (خلع) berarti mencabut atau melepaskan sesuatu dari tempatnya. Seseorang dikatakan *khala'a na'lahu aw thawbahu* ketika ia menanggalkan sandal, pakaian, atau selendangnya. (Manzūr, 2005)

Dalam perspektif hukum Islam menurut Imam al-Nawawi, *khulu'* didefinisikan sebagai disolusi ikatan suami-istri yang melibatkan adanya imbalan materi ('*iwadh*') yang diberikan oleh istri dan diterima secara sah oleh pihak suami. (Nawawi, 2012)

Merujuk pada pandangan madzhab Syafi'i dalam karya Abd Al-Rahmān Al-Jazīrī, *khulu'* didefinisikan secara yuridis sebagai pernyataan yang mengindikasikan berakhirnya hubungan perkawinan dengan adanya kompensasi ('*iwadh*'). Keabsahan prosedur tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat teknis terkait nilai tebusan. Secara hukum, setiap ungkapan, baik yang jelas maupun yang bersifat kiasan, yang menunjukkan perceraian dalam konteks ini akan berakibat pada jatuhnya talak bain, sehingga suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk. (Al-Jazīrī, 2003)

Dari berbagai pandangan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa khulu' merupakan instrumen hukum yang sah baik secara agama maupun hukum positif. Yang membedakan khulu' dari fasakh dalam konteks pernikahan paksa adalah bahwa khulu' tidak mensyaratkan pembuktian cacatnya akad sejak awal, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa kelangsungan pernikahan tersebut tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi istri. Hal ini menjadikan khulu' sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan aksesibel bagi perempuan korban pernikahan paksa, terutama ketika pembuktian unsur paksaan dalam akad sulit dilakukan di pengadilan.

### Dasar Hukum Khulu' menurut HKI

*Khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang disyariatkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil berikut.

Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَلِّمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَلِّمَسَاكَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kesempatan untuk rujuk dalam talak itu hanya dua kali. Setelah itu, pilihannya adalah mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau berpisah secara terhormat. Para suami dilarang mengambil kembali mahar atau pemberian yang telah diberikan kepada istri sedikit pun, kecuali jika suami-istri tersebut khawatir tidak mampu lagi menjaga batasan-batasan hukum Allah dalam rumah tangga mereka. Jika kalian (para wali atau hakim) merasa keduanya tidak bisa lagi menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi istri jika ia memberikan sesuatu (tebusan/khulu') untuk melepaskan diri (bercerai). Itulah aturan-aturan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa pun yang melanggar aturan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:229)

Ayat tersebut menegaskan bahwa hukum asal khulu' adalah mubah (diperbolehkan) sebagai solusi yuridis bagi istri yang merasa tidak lagi mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Legalitas ini berlaku terutama saat seorang istri merasa khawatir tidak dapat mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan Allah, seperti kegagalan dalam menunaikan tanggung jawab domestik atau ketidakmampuan memenuhi hak-hak suami yang dapat berujung pada pelanggaran syariat. (Hadi et al., 2022)

Kisah istri Tsabit bin Qais menjadi dasar hukum penting bagi praktik khulu'. Ia mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa meskipun suaminya adalah pria yang tidak bercela secara karakter maupun agama, ia merasa ada ketidakcocokan hati yang mendalam. Mendengar kekhawatiran wanita tersebut akan potensi pelanggaran syariat jika tetap bersama, Rasulullah ﷺ menawarkan solusi berupa pengembalian harta pernikahan. Begitu pihak istri menyatakan kesediaannya mengembalikan kebun pemberian suami, Nabi ﷺ memerintahkan sang suami untuk menerima pengembalian itu dan meresmikan pemutusan ikatan mereka. (Bukhārī, 2017)

Dijelaskan oleh Syaikh 'Abdullah al-Bassām bahwa dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seorang istri meminta perpisahan (khulu') apabila ia sudah tidak lagi menyukai suaminya, misalnya karena buruknya perlakuan, penampilan fisik yang tidak disukai, atau sebab-sebab lain yang menimbulkan rasa enggan untuk hidup bersama, selama alasan tersebut bukan karena kekurangan dalam agama. Namun, apabila ketidaksukaan itu disebabkan oleh cacat dalam agama, seperti kurangnya akhlak atau ketaatan suami, maka menuntut perpisahan menjadi kewajiban. (Al-Bassām, 2012)

Demikian pula, para ulama telah bersepakat (*ijma'*) mengenai disyariatkannya *khulu'*, sebagaimana dinukil oleh Syaikh 'Abdullah al-Bassām bahwa Umat Islam telah bersepakat atas disyariatkannya (khulu'). (Al-Bassām, 2012)

Berdasarkan kerangka Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, domisili tempat tinggal istri menjadi penentu kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yang diinisiasi oleh pihak wanita. Kecuali dalam kondisi tertentu di mana istri meninggalkan kediaman tanpa izin, ia memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Regulasi ini merupakan pilar utama bagi praktik cerai gugat yang diakui secara legal di Indonesia.

Regulasi mengenai berakhirnya pernikahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, menetapkan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilegitimasi jika didasarkan pada argumentasi yang kuat. Ketentuan hukum ini mensyaratkan adanya bukti nyata mengenai hilangnya keharmonisan di antara pasangan, sehingga hubungan sebagai suami istri tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan dalam kerukunan. (Musthafa et al., 2024)

Dari berbagai pandangan yang telah dipaparkan maka dapat dipahami bahwa khulu' merupakan satu instrumen hukum yang sah baik secara agama maupun hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada wanita yang ingin mengakhiri perkawinan karena alasan tertentu yang termasuk diantaranya adalah perkawinan yang tidak didasari kerelaan.

### **Analisis Yuridis terhadap Penerapan *khulu'* dalam Putusan Pengadilan Agama**

Berdasarkan analisis dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1579/Pdt.G/2022/PA.JP, rumah tangga yang mengalami pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi dianggap tidak memenuhi tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kondisi demikian, hakim mengabulkan permohonan khulu' sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi pihak istri. (Musada, 2022)

Mencermati putusan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, hakim tidak sekadar melihat fakta pertengkaran sebagai alasan formal, tetapi lebih jauh menilai apakah keharmonisan rumah tangga masih dapat diwujudkan atau tidak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pernikahan. Kedua, dikabulkannya permohonan khulu' dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mengakui hak istri untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan, tanpa harus menunggu inisiatif talak dari suami. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Dalam konteks pernikahan paksa, relevansi putusan ini semakin kuat. Pernikahan yang sejak awal tidak dilandasi kerelaan berpotensi besar melahirkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara PA Jakarta Pusat tersebut. Dengan demikian, khulu' tidak hanya relevan sebagai solusi bagi pernikahan yang mengalami keretakan di tengah jalan, tetapi juga bagi pernikahan yang sejak awal sudah cacat karena ketiadaan unsur ridha. Perlu dicatat pula bahwa keterbatasan data putusan khulu' yang secara eksplisit berkaitan dengan pernikahan paksa bukan berarti mekanisme ini tidak diterapkan, melainkan mencerminkan masih minimnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum tentang khulu' sebagai jalur penyelesaian pernikahan paksa, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

### **Relevansi *Khulu'* sebagai Solusi Hukum atas Pernikahan Paksa**

Dalam perspektif hukum Islam, khulu' hadir sebagai solusi teologis saat keharmonisan rumah tangga menemui jalan buntu. Merujuk pada penjelasan mendalam Ibnu Qudamah, hak istri untuk melakukan tebus diri diakui apabila ia merasa tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai istri sesuai tuntunan agama. Alasan-alasan subjektif seperti ketidakcocokan karakter, kondisi fisik, atau kelemahan suami menjadi dasar

legalitas bagi istri untuk mengakhiri ikatan tersebut demi menghindari kemaksiatan. Landasan hukum ini berpijak pada ketentuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang meniadakan dosa bagi pasangan yang menempuh jalan tebusan saat hukum-hukum Allah tidak lagi mampu ditegakkan. (Qudāmah, 2013)

Dalam kitabnya Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa mazhab Syafi'i memandang khulu' sebagai instrumen hukum yang krusial untuk melindungi hak-hak perempuan. Kebolehan praktik ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan, di mana tujuannya adalah untuk mengeliminasi potensi kerugian psikis maupun fisik yang seringkali menimpa istri pada umumnya jika hubungan yang bermasalah tetap dipertahankan. (Al-Zuhailī, 1997)

Visi fundamental pernikahan dalam Islam adalah terciptanya stabilitas emosional dan ketenteraman bagi kedua mempelai. Namun, syariat tetap menyediakan katup pengaman yang berkeadilan apabila keharmonisan tersebut gagal diwujudkan. Dalam konteks ini, khulu' diposisikan sebagai instrumen hukum bagi istri untuk melakukan disolusi pernikahan yang tidak lagi kondusif, dengan tetap mengedepankan asas keadilan guna mencegah terjadinya kerugian finansial yang tidak proporsional bagi pihak perempuan. (Musthafa et al., 2024)

Apabila seorang istri merasa tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, maka salah satu alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh syariat Islam adalah melalui khulu'. (Hasan, 2024)

Ketika terjadi pertengkaran hebat yang menimbulkan permasalahan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi memiliki keharmonisan dan rasa kekeluargaan, maka diperbolehkan menempuh jalan khulu'. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik dan menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. (Zahrotun Nisa & Masrokhin, 2023)

Intisari dari pandangan para ahli tersebut memosisikan khulu' sebagai solusi yuridis atas hilangnya keharmonisan dan rasa saling menghargai dalam keluarga. Dalam konteks pernikahan yang dilakukan tanpa kemauan sendiri, absennya kerelaan menjadi pemicu utama munculnya keretakan batin. Akibatnya, mekanisme ini diperlukan untuk menghindari dampak negatif berupa ketidakmampuan istri dalam memenuhi tuntutan peran rumah tangga secara bermartabat dan sesuai dengan tuntunan agama.

Keberadaan khulu' dalam Islam menunjukkan bahwa prinsip kerelaan dalam akad nikah bukan sekadar syarat formal, melainkan unsur pokok yang dijaga keberlangsungannya. Apabila pada praktiknya perkawinan berlangsung tanpa kerelaan, maka khulu' menjadi mekanisme penyelesaian yang memungkinkan perempuan untuk keluar dari ikatan yang secara moral dan psikologis tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Oleh sebab itu, khulu' diposisikan sebagai katup pengaman syar'i yang memfasilitasi istri untuk keluar dari pernikahan yang penuh kemudharatan melalui jalur kompensasi yang adil. Di Indonesia, mekanisme ini telah terintegrasi dalam sistem peradilan agama untuk menangani problematika pernikahan paksa secara objektif. Hal ini dilakukan demi menjamin tetap tegaknya prinsip keadilan serta pemenuhan hak-hak asasi perempuan sebagaimana mandat dalam ajaran Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian fikih mengenai fasakh dan khulu' sebagai solusi hukum atas pernikahan paksa, dapat disimpulkan bahwa kedua mekanisme ini memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen penyelesaian terhadap akad nikah yang berlangsung tanpa adanya kerelaan. Melalui analisis menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, diperoleh pemahaman bahwa fasakh sejalan dengan prinsip-prinsip syariat karena dapat diajukan ketika pernikahan terjadi di bawah paksaan atau tanpa persetujuan calon mempelai. Dalam kondisi demikian, akad dipandang sebagai akad yang *fāsid* akibat tidak terpenuhinya syarat fundamental berupa ridha. Adapun *khulu'* memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan pemutusan perkawinan melalui pengadilan dengan memberikan imbalan (*'iwadh*), tanpa harus menunggu inisiatif talak dari suami. Mekanisme ini memungkinkan istri untuk melepaskan diri dari pernikahan yang tidak menghadirkan kemaslahatan, kasih sayang, maupun penghargaan, sebagaimana lazim terjadi dalam kasus pernikahan paksa. Dengan demikian, *fasakh* dan *khulu'* merupakan instrumen yang dibenarkan syariat dalam rangka menghilangkan kemudharatan dalam rumah tangga.

Secara normatif, fasakh dan khulu' sebagai solusi terhadap pernikahan tanpa kerelaan memiliki landasan yang kuat dalam struktur sumber hukum Islam. Dukungan ini tidak hanya berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*, tetapi juga diperkuat oleh logika hukum qawaid fiqhiyyah yang memprioritaskan keselamatan dari bahaya. Hal ini memastikan bahwa perlindungan hak individu dari pemaksaan memiliki landasan hukum yang komprehensif, sekaligus memberikan legitimasi yang kuat bahwa kedua mekanisme ini sesuai dengan prinsip syariat dalam menghilangkan mudarat yang timbul dari akad nikah tanpa kerelaan. Selain itu, berbagai fatwa ulama dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan semakin memperkuat kedudukan fasakh dan khulu' sebagai solusi yang sah dan relevan dalam menangani pernikahan paksa.

Penelitian ini membawa sejumlah implikasi praktis. Bagi pengadilan agama, para hakim perlu memahami bahwa fasakh dan khulu' adalah dua instrumen yang saling melengkapi, sehingga keduanya dapat digunakan secara optimal dalam menangani kasus pernikahan paksa. Bagi pembuat kebijakan, perlu ada regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme fasakh dan khulu', prosedur pembuktian yang lebih sederhana, serta edukasi

hukum yang merata bagi masyarakat. Sedangkan dari sisi perlindungan perempuan, pemahaman bahwa perempuan memiliki hak untuk keluar dari pernikahan paksa melalui jalur fasakh maupun khulu' perlu lebih disosialisasikan, agar mereka tidak ragu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian ini dilanjutkan pada analisis komparatif antar mazhab mengenai konsep fasakh, khulu', serta batasan kerelaan dalam akad nikah. Studi perbandingan tersebut penting untuk memperdalam pemahaman tentang kedudukan pernikahan paksa dalam berbagai pandangan fikih serta menilai relevansinya dengan praktik peradilan agama di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ayni, B. (1998). *Al-Bināyah Syarḥ Al-Hidāyah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Bassām, A. (2012). *Tawdīḥ Al-Aḥkām* (Cet Ke 1). Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Jazīrī. (2003). *Al-Fiqh 'Alā Al-Madhāhib Al-Arba'Ah* ((Cet. Ke-2). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhailī. (1997). *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū* ((4th Ed. ). Dār Al-Fikr.
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- As-Suyuthi, J. (1997). *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Maktabah Nizār Musthafa Al-Bāz.
- Asmara, S. (2022). *Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Faktor-Pendukung-Dan-Penghambat-Pemenuhan-Hak-Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>.  
<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Faktor-Pendukung-Dan-Penghambat-Pemenuhan-Hak-Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>
- Binbaz.Org.Sa. (N.D.). *Audio Fatwa-Binbaz.Org.Sa*. Binbaz.Org.Sa. <https://Binbaz.Org.Sa/Audios/94/3---من-حديث-لا-تنكح-الايم-حتى-تستامر-ولا-تنكح-البكر-حتى-تستاذن>
- Bukhārī. (2017). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār At-Ta'sīl.
- Delfika Septianita. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan Dan Penipuan ( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/Pa.Pwt )*.
- Farisi, S. Al. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i. *Maqasid*, 13(2), 178–188. <https://Doi.Org/10.30651/Mqs.V13i2.26766>

- Hadi, B. K., Mukri, M., & Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 3(2), 19–38. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i2.14347>
- Hafidha, H. N. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/Pa.Klt.)*. 1–120. [https://repository.uinsaizu.ac.id/18305/1/Hanin Nur Hafidha\\_Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa.Pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/18305/1/Hanin_Nur_Hafidha_Pembatalan_Perkawinan_Karena_Kawin_Paksa.Pdf)
- Hasan, S. (2024). *Khulu' Sebagai Alternatif Perpindahan Hak Talak Suami Kepada Istri*. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/948-Khulu%E2%80%99-sebagai-alternatif-perpindahan-hak-talak-suami-kepada-pada-istri.html>. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/948-Khulu'-sebagai-alternatif-perpindahan-hak-talak-suami-kepada-pada-istri.html>
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, Tln No. 3886, Ll Setneg : Hlm 29*, 1–29. <https://peraturan.bpk.go.id/download/33861/uu-nomor-39-tahun-1999.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 1). [http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/educacao\\_pereiraas\\_1.pdf](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/educacao_pereiraas_1.pdf) [http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm](http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm) [http://repository.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/Td\\_2306.pdf](http://repository.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/Td_2306.pdf) <https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>
- Kurniawan Hidayat, L. H. A. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0565/Pdt.G/2017/Pa.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. Vol. 1 No.* <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.411>
- Manzūr, I. (2005). *Lisān Al-‘Arab* (Cetakan Ke). Dār Ṣādir.
- Mu'ien Husni, Z., & Latief, A. (2022). *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad*. 6, 42–56.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Musada, W. (2022). Hak Khulu' Bagi Perempuan Perspektif Keadilan Gender Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat No: 1579/Pdt.G/2022/Pa.Jp. In *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta* (Issue 8.5.2017).
- Muslim. (2014). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet Ke 1). Dār At-Ta'sīl.
- Musthafa, M. A., Putri, A. S., Salma, S., & Hafidzi, A. (2024). *Perbandingan Konsep Khulu' Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pernikahan Di Indonesia*. 1132–1143.

- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Nawawi, A. (2012). *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'umdat Al-Muftīn* (Cet 1). Dār Al-Fayḥā'.
- Qudāmah, I. (2013). *Al-Mughnī*. Dār 'Ālim Al-Kutub.
- Rayaguna, F. (2019). *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam*.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid* (1st Ed.). Daar Amiyyah.
- Taymiyyah, I. (1998). *Majmū' Al-Fatāwā* (Ā. Al-J. & A. Al-Bāz (Ed.); Cetakan Pe). Maktabat Al-'ubaykān.
- Wardah, F. (2023). *Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan Dari Kawin Paksa*. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>.  
<https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>
- Zahrotun Nisa, I., & Masrokhin. (2023). Komparasi Iwadh Khulu Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Khi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 1(4), 19–31. <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.308>